



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional adan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17);
26. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 287);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banjar.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara.

BAB II PERUBAHAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp1.476.241.067.431,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus empat puluh satu juta enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) Bertambah/(Berkurang) sejumlah Rp563.691.096.417,00 (lima ratus enam puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp2.039.932.163.848,00 (dua triliun tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp1.284.581.304.370,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp657.961.655.633,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp1.942.542.960.003,00

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp1.472.141.067.431,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp549.091.096.417,00</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp2.021.232.163.848,00
Jumlah (Defisit)/Surplus setelah perubahan	(Rp78.689.203.845,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan

a) Semula	Rp191.659.763.061,00
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp94.270.559.216,00)</u>
c) Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp97.389.203.845,00

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp4.100.000.000,00
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp14.600.000.000,00</u>
c) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp18.700.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan Rp78.689.203.845,00

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp97.389.203.845,00

Pasal 4

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, huruf a terdiri dari:

a. PAD;

1) Semula	Rp221.010.477.564,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp221.010.477.564,00

b. Pendapatan Transfer; dan

1) Semula	Rp1.012.087.615.769,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp709.444.866.670,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp1.721.532.482.439,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

1) Semula	Rp51.483.211.037,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp51.483.211.037,00)</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 5

(1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:

a. Pajak Daerah;

1) Semula	Rp82.145.126.690,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp516.400.000,00</u>

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp82.661.526.690,00
b. Retribusi Daerah;	
1) Semula	Rp7.020.131.174,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp471.400.000,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp6.548.731.174,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan	
1) Semula	Rp11.480.574.630,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp11.480.574.630,00
d. Lain-lain PAD yang Sah.	
1) Semula	Rp120.364.645.070,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp45.000.000,00)</u>
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah perubahan	Rp120.319.645.070,00
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari:	
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan	
1) Semula	Rp881.326.563.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp724.632.686.093,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan	Rp1.605.959.249.093,00
b. Pendapatan Transfer antar Daerah.	
1) Semula	Rp130.761.052.769,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp15.187.819.423,00)</u>
Jumlah Pendapatan Transfer antar Daerah setelah perubahan	Rp115.573.233.346,00
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bersumber dari:	
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
1) Semula	Rp51.483.211.037,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp51.483.211.037,00)</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 6

Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
 - 1) Semula Rp1.221.269.035.830,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp233.274.342.587,00
 - Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp1.454.543.378.417,00
- b. Belanja Modal;
 - 1) Semula Rp123.168.575.401,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp92.178.729.289,00
 - Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp215.347.304.690,00
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
 - 1) Semula Rp5.000.000.000,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp4.218.112.676,00
 - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp9.218.112.676.00.-
- d. Belanja Transfer.
 - 1) Semula Rp122.703.456.200,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp219.419.911.865,00
 - Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp342.123.368.065,00

Pasal 7

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
 - 1) Semula Rp750.664.298.238,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp100.125.239.732,00
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp850.789.537.970,00
- b. Belanja Barang dan Jasa;
 - 1) Semula Rp443.672.813.130,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp96.975.933.786,00
 - Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp540.648.746.916,00
- c. Belanja Hibah; dan
 - 1) Semula Rp22.603.224.462,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp29.599.478.069,00
 - Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp52.202.702.531,00

- d. Belanja Bantuan Sosial.
- | | |
|---|---------------------------|
| 1) Semula | Rp4.328.700.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp6.573.691.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan | Rp10.902.391.000,00 |
- (2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp3.923.100.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>(Rp1.725.600.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan | Rp2.197.500.000,00 |
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp28.651.308.863,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp31.520.357.406,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan | Rp60.171.666.269,00 |
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp21.057.034.500,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp21.511.729.680,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan | Rp42.568.764.180,00 |
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp68.002.226.638,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp40.052.242.040,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan | Rp108.054.468.678,00 |
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- | | |
|---|-------------------------|
| 1) Semula | Rp1.534.905.400,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp820.000.163,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan | Rp2.354.905.563,00 |
- (3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, yaitu:
- | | |
|--|---------------------------|
| 1) Semula | Rp5.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp4.218.112.676,00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | Rp9.218.112.676,00 |
- (4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:

a.	Belanja Bagi Hasil	
1)	Semula	Rp8.916.525.800,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp4.680.218.865,00</u>
	Jumlah Belanja bagi Hasil setelah perubahan	Rp13.596.744.665,00
b.	Belanja Bantuan Keuangan	
1)	Semula	Rp113.786.930.400,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp214.739.693.000,00</u>
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp328.526.623.400,00

Pasal 8

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:

a.	Penerimaan Pembiayaan	
1)	Semula	Rp191.659.763.061,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp94.270.559.216,00)</u>
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp97.389.203.845,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan	
1)	Semula	Rp4.100.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp14.600.000.000,00</u>
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp18.700.000.000,00

Pasal 9

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1)	Semula	Rp191.659.763.061,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp94.270.559.216,00)</u>
	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan	Rp97.389.203.845,00

(2) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan Modal Daerah

1)	Semula	Rp2.100.000.000,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp14.600.000.000,00</u>
	Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan	Rp16.700.000.000,00

b. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp2.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp2.000.000.000,00

Pasal 10

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya bertambah/(berkurang) semula sebesar Rp(187.559.763.061,00) (seratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam puluh satu rupiah) bertambah/(berkurang) sebesar Rp108.870.559.216,00 (seratus delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp(78.689.203.845,00) (tujuh puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp97.389.203.845,00 (sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) bertambah/(berkurang) sebesar Rp(18.700.000.000,00) (delapan belas miliar tujuh ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp78.689.203.845,00 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 11

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Surat Perintah Membayar (SPM);
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah.

BAB III PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Perubahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 7 Oktober 2022
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 7 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (11-97/2022)